

RAINFOREST ALLIANCE

PANDUAN T:

Proses Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA/FPIC)

Dokumen SA-G-SD-45

Versi 1

ID

Dipublikasikan 1 Juli 2022



**RAINFOREST
ALLIANCE**



Rainforest Alliance menciptakan dunia yang lebih berkelanjutan dengan menggunakan kekuatan sosial dan pasar untuk melindungi alam dan meningkatkan kehidupan petani dan masyarakat hutan.

Nama dokumen	Tanggal pertama dipublikasikan	Berakhir pada
Panduan Rainforest Alliance: Proses Persetujuan Atas Dasar Informasi Di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA)	1 Juli 2022	Sampai pemberitahuan selanjutnya
Ditautkan ke		
SA-S-SD-1 Standar Pertanian Berkelanjutan Rainforest Alliance 2020, Persyaratan Kebun SA-S-SD-19-V1 Lampiran Bab 5: Sosial		
Menggantikan		
SA-S-SD-12-V1.1 Lampiran S 11: Proses Persetujuan Atas Dasar Informasi Di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA)		
Dapat diterapkan pada		
Kebun besar dengan sertifikat kelompok dan kebun bersertifikasi Individu		

Dokumen panduan ini *tidak mengikat*. Dokumen panduan memberikan informasi untuk membantu pembaca memahami, menafsirkan, dan menerapkan persyaratan standar, namun, mengikuti panduan dalam dokumen ini tidak wajib.

Informasi selengkapnya?

Untuk informasi lebih lanjut tentang Rainforest Alliance, kunjungi www.rainforest-alliance.org, hubungi info@ra.org atau hubungi Kantor Rainforest Alliance Amsterdam, De Ruijterkade 6, 1013AA Amsterdam, Belanda.

Sangkalan Penerjemahan

Jika ada pertanyaan terkait keakuratan informasi dalam naskah terjemahan ini harap mengklarifikasi di versi resmi dalam bahasa Inggris. Perbedaan dalam makna karena penerjemahan ini tidak mengikat dan tidak berdampak pada tujuan audit atau sertifikasi.

Dilarang keras memanfaatkan konten ini, dengan cara diperbanyak, termasuk, disebarluaskan, atau diterbitkan ulang tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Rainforest Alliance.



GAMBARAN UMUM PERUBAHAN UTAMA

Rainforest Alliance telah mempersingkat dan merestrukturisasi Lampiran Standar agar lebih ramah pengguna. Konten yang mengikat dalam Lampiran tidak berubah.

Dalam panduan baru ini Anda menemukan konten lengkap yang sebelumnya ditemukan di Lampiran sebelumnya.

DAFTAR ISI

Daftar isi.....	3
Daftar Singkatan	4
Tujuan	4
1. Khalayak Definisi PADIATAPA (FPIC)	4
Bebas	5
Di awal.....	6
Atas dasar informasi.....	6
Persetujuan	7
2. Hak penggunaan lahan yang sah.....	7
3. Penerapan	8
Proyek atau kegiatan yang membutuhkan Proses PADIATAPA/FPIC	8
Operasi yang tidak membutuhkan proses PADIATAPA/FPIC	8
4. Mengadakan Proses PADIATAPA/FPIC.....	9
Langkah 1 – Menentukan Ruang Lingkup	9
Langkah 2 – Perencanaan, riset, dan pengkajian	10
Langkah 3 – Konsultasi.....	10
Langkah 4 – Perundingan	10
Langkah 5 – Persetujuan	11
Langkah 6 – Pelaksanaan.....	11
Referensi.....	11



DAFTAR SINGKATAN

PADIATAPA: Persetujuan Atas Dasar Informasi Di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA)

NKV: Nilai Konservasi Tinggi (NKT)

LSM: Lembaga Swadaya Masyarakat

TUJUAN

Lampiran Rainforest Alliance ini bertujuan menyajikan kepada Pemegang Sertifikat, informasi terperinci tambahan tentang cara mewujudkan dan mempertahankan kepatuhan pada persyaratan dalam topik “5.8 Masyarakat” dalam Standar Pertanian Berkelanjutan Rainforest Alliance.

RUANG LINGKUP

Persyaratan 5.8.1 dalam Standar Rainforest Alliance 2020 mengharuskan manajemen Kebun sedang, besar, dan individu menghormati hak hukum dan hak adat masyarakat adat dan masyarakat lokal. Kegiatan yang mengurangi hak penggunaan lahan atau sumber daya atau kepentingan bersama masyarakat adat dan masyarakat lokal, seperti kawasan dengan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) 5 dan 6, hanya boleh dilakukan setelah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (PADIATAPA), setelah proses yang dipaparkan di bawah, yang menjelaskan:

- a) Kasus-kasus yang membutuhkan proses PADIATAPA (FPIC)
- b) Tahapan yang dibutuhkan dalam proses PADIATAPA (FPIC) jika proses PADIATAPA (FPIC) diperlukan. Proses PADIATAPA (FPIC) mencakup:
 - Kompensasi hasil perundingan atas hilangnya penggunaan
 - Dokumentasi prosesnya, termasuk peta yang menandai lokasi, perbatasan, dan rencana penggunaan lahan dan sumber daya lainnya di lahan yang masyarakat memiliki hak hukum, hak adat, atau hak pengguna.

1. KHALAYAK DEFINISI PADIATAPA (FPIC)

Semua Warga berhak menentukan nasibnya sendiri. Ini merupakan prinsip dasar dalam hukum internasional, yang diabadikan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Kesepakatan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan Kesepakatan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Hak Masyarakat Adat atas lahan, wilayah, dan sumber daya alam termasuk dalam hak universal menentukan nasib sendiri.

Persetujuan Atas Dasar Informasi Di Awal Tanpa Paksaan (prinsip PADIATAPA/FPIC) berkaitan perubahan atas hak dan penggunaan tersebut merupakan bagian dari hak menentukan nasib sendiri. PADIATAPA/FPIC merupakan hak spesifik yang berkaitan dengan masyarakat adat dan masyarakat lokal serta diakui dalam Pernyataan PBB tentang Hak Masyarakat Adat (UNDRIP). Dengan prinsip ini, masyarakat adat dan masyarakat lokal berhak memberi atau menolak persetujuan atas suatu proyek yang dapat merugikan mereka atau wilayah mereka. Kendati mereka telah memberikan persetujuan, mereka dapat membatalkannya lagi di tahap mana pun. Selain itu, dengan prinsip PADIATAPA/FPIC mereka dapat merundingkan persyaratan yang menjadi dasar proyek itu dirancang, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi.

Kerangka kerja normatif prinsip PADIATAPA/FPIC terdiri dari serangkaian instrumen hukum internasional, termasuk antara lain Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Masyarakat Adat (UNDRIP), Konvensi 169 Organisasi Buruh Internasional (ILO 169), dan Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati CBD), serta hukum nasional.



FPIC bukan hanya hasil dari sebuah proses mendapatkan persetujuan atas suatu proyek tertentu. Di atas itu semua, ini merupakan proses yang memfasilitasi Masyarakat Adat melakukan diskusi dan pengambilan keputusan sendiri yang independen dan secara kolektif. Mereka melakukannya dalam lingkungan yang tidak membuat mereka merasa terintimidasi dan memiliki waktu yang cukup untuk berdiskusi menggunakan bahasa mereka sendiri, dan dengan cara yang sesuai budaya mereka tentang hal-hal yang berdampak pada hak, lahan, sumber daya alam, wilayah, penghidupan, pengetahuan, ikatan sosial, tradisi, sistem tata kelola, dan budaya atau warisan mereka (nyata dan tidak nyata).

Penting digarisbawahi bahwa proses PADIATAPA/FPIC tidak menjamin persetujuan selalu dihasilkan. Hasil proses PADIATAPA/FPIC dapat berupa salah satu berikut:

- Persetujuan dari komunitas Masyarakat Adat untuk suatu aktivitas yang diusulkan.
- Persetujuan setelah perundingan dan perubahan persyaratan yang menjadi dasar proyek itu dirancang, dilaksanakan, dipantau, dan dievaluasi.
- Penundaan persetujuan.

Persyaratan 5.8.1 memberikan aturan khusus bagi pemegang sertifikat untuk mengadakan proses PADIATAPA/FPIC dengan Masyarakat Adat dan masyarakat lokal ketika hak penggunaan lahan atau sumber daya masyarakat itu akan berkurang karena aktivitas yang dilakukan di kebun. Rainforest Alliance menggunakan definisi PADIATAPA/FPIC berikut:

Hak masyarakat adat dan masyarakat lokal lainnya untuk membuat pilihan yang bebas dan logis tentang penggunaan atau pengembangan lahan dan sumber daya mereka. PADIATAPA/FPIC diterapkan melalui proses partisipasi yang melibatkan semua kelompok yang terdampak yang dilaksanakan sebelum finalisasi atau pelaksanaan rencana pengembangan apa pun. Proses PADIATAPA/FPIC memastikan masyarakat tidak dipaksa atau diintimidasi; bahwa keputusan dicapai melalui institusi atau perwakilan pilihan sendiri masyarakat tersebut bahwa persetujuan masyarakat diupayakan dan diberikan secara bebas sebelum pengesahan atau dimulainya kegiatan; bahwa masyarakat telah diberi informasi yang lengkap tentang ruang lingkup usulan pengembangan dan potensi dampaknya pada lahan, mata pencaharian, dan lingkungan mereka; dan bahwa pilihan akhir mereka memberikan atau menolak persetujuan harus dihargai.

Semua unsur di dalam PADIATAPA/FPIC saling terkait, dan tidak boleh dipahami secara terpisah. Tiga unsur pertama (bebas, di awal, dan atas dasar informasi) menjadi persyaratan saat membahas persetujuan sebagai proses pengambilan keputusan. Hal ini berarti bahwa agar dianggap sebagai hasil yang sah dalam proses pengambilan keputusan, maka persetujuan harus:

- Diupayakan sebelum proyek, rencana, atau tindakan dilakukan (*di awal*),
- Diputuskan independen (*bebas*),
- Berdasarkan informasi yang akurat, tepat waktu, dan memadai yang diberikan sesuai kepatutan budaya setempat (*atas dasar informasi*).

Definisi tiga istilah di bawah dibangun dari pemahaman bersama atas PADIATAPA/FPIC yang didukung oleh Forum Permanen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Isu-isu Masyarakat Adat (UNPFII) dalam Sesi Keempat pada 2005, dan dari Panduan Program UNREDD tentang Persetujuan Bebas, Di awal, dan Atas Dasar Informasi.

Bebas

Bebas mengacu pada persetujuan yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan, intimidasi, atau manipulasi. Hal itu juga mengacu pada proses yang diarahkan sendiri oleh masyarakat yang persetujuannya ingin diperoleh, yang tidak dibebani oleh paksaan, ekspektasi, atau batas waktu yang diajukan pihak luar. Lebih spesifik lagi:

- Pemegang hak menentukan prosesnya, rentang waktunya, dan struktur pengambilan keputusan.



- Informasi diserahkan secara transparan dan obyektif sesuai permintaan pemegang hak
- Prosesnya bebas dari paksaan, bias, persyaratan, suap, atau imbalan.
- Pertemuan dan pengambilan keputusan berlangsung di lokasi dan waktu serta dalam bahasa dan format yang ditentukan oleh pemegang hak.
- Semua anggota masyarakat bebas berpartisipasi, apa pun gender, usia, atau statusnya di masyarakat.

Di awal

Di awal artinya adalah persetujuan diupayakan secara memadai di awal sebelum disahkan atau dimulainya kegiatan, di tahap awal pembangunan atau rencana investasi, dan tidak hanya ketika muncul kebutuhan mendapatkan persetujuan dari masyarakat. Harus diperhatikan bahwa:

- Di awal menyiratkan bahwa waktu disediakan untuk memahami, mengakses, dan menganalisis informasi tentang usulan kegiatan itu. Jumlah waktu yang dibutuhkan bergantung pada proses pengambilan keputusan dari para pemegang hak.
- Informasi harus diberikan sebelum kegiatan dapat dimulai, di awal atau dimulainya kegiatan, proses, atau fase pelaksanaan, termasuk konseptualisasi, perancangan, proposal, informasi, pelaksanaan, dan evaluasi tindak lanjut.
- Rentang waktu pengambilan keputusan yang dibuat oleh pemegang hak harus dihormati, karena itu merupakan waktu yang dibutuhkan untuk memahami, menganalisis, dan mengevaluasi kegiatan yang sedang dipertimbangkan sesuai dengan kebiasaan adat mereka.

Atas dasar informasi

Atas dasar informasi mengacu terutama pada sifat pelibatan dan tipe informasi yang harus diberikan sebelum mendapatkan persetujuan dan sebagai bagian dari proses persetujuan berkelanjutan. Informasi haruslah:

- Dapat diakses, jelas, konsisten, akurat, dan transparan
- Disampaikan dalam bahasa lokal dan dalam format yang sesuai budaya mereka (termasuk radio, media tradisional/lokal, video, grafis, dokumenter, foto, presentasi lisan, atau media baru)
- Obyektif, yang membahas potensi positif maupun negatif dari usulan kegiatan dan konsekuensi memberikan atau menolak persetujuan
- Lengkap, termasuk pengkajian pendahuluan atas dampak ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, termasuk potensi risiko dan manfaatnya
- Lengkap, termasuk sifat, ukuran, perkembangan, durasi, reversibilitas, dan ruang lingkup usulan proyek, tujuannya, dan lokasi kawasan yang akan terdampak
- Disajikan oleh personel yang sesuai budaya mereka, di lokasi yang sesuai budaya mereka, dan mencakup pengembangan kapasitas para pelatih dari masyarakat adat atau lokal
- Disampaikan dengan waktu yang cukup agar dapat dipahami dan diverifikasi
- Dapat diakses oleh masyarakat paling terpencil di pedesaan, termasuk kaum muda, perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas, yang terkadang diabaikan
- Disediakan secara berkelanjutan dan terus-menerus sepanjang proses PADIATAPA/FPIC, dengan tujuan meningkatkan proses komunikasi dan pengambilan keputusan warga tersebut.



Persetujuan

Persetujuan mengacu pada keputusan bersama yang dibuat oleh pemegang hak dan dicapai melalui proses pengambilan keputusan adat yang dilakukan Masyarakat Adat atau masyarakat lokal yang terdampak. Persetujuan harus diupayakan, dan mungkin diberikan, mungkin ditolak sesuai dengan dinamika politik-administrasi formal atau informal yang unik di setiap masyarakat. Masyarakat adat dan masyarakat lokal harus dapat berpartisipasi melalui perwakilan yang mereka pilih sendiri, sambil tetap menjamin partisipasi kaum muda, perempuan, lansia, dan penyandang difabilitas sebanyak mungkin. Secara khusus persetujuan adalah:

- Keputusan yang diberikan secara bebas, dapat berupa “Ya”, “Tidak”, atau “Ya dengan syarat”, termasuk opsi mempertimbangkan kembali jika usulan kegiatan mengalami perubahan atau jika muncul informasi baru yang dianggap relevan dengan usulan kegiatan itu.
- Keputusan bersama (cth., melalui konsensus atau mayoritas) ditentukan oleh masyarakat terdampak sesuai kebiasaan dan tradisi mereka sendiri.
- Pernyataan hak (untuk menentukan nasib sendiri, lahan, sumber daya dan wilayah, budaya).
- Diberikan atau ditolak dalam fase-fase, dalam periode waktu tertentu untuk tahap atau fase spesifik dalam kegiatan proyek. Ini bukanlah proses sekali waktu.

2. HAK PENGGUNAAN LAHAN YANG SAH

Persyaratan 5.8.2 menyatakan bahwa

Produsen memiliki hak sah dan sesuai hukum menggunakan lahan. Jika diminta, hak ini ditegaskan dengan bukti kepemilikan, penyewaan, atau dokumen legal lainnya atau dengan dokumentasi hak penggunaan tradisional atau adat.

Jika masyarakat adat dan masyarakat lokal, mantan warga lokal atau masih bermukim, atau pemangku kepentingan lainnya mengajukan keberatan atas hak menggunakan lahan – termasuk terkait pelepasan di masa lalu, pindah paksa, atau tindakan ilegal – hak yang sah dapat diberikan jika ada dokumentasi resolusi konflik dan proses remediasi yang diterapkan dan diterima oleh pihak-pihak terdampak, termasuk otoritas yang relevan jika itu tindakan ilegal di masa lalu.

Persyaratan ini selalu berlaku untuk semua Pemegang Sertifikat dan memastikan pengguna lahan besertifikasi menghasilkan tanaman di lahan yang memang dimiliki sesuai hukum atau diperoleh dengan tepat untuk penggunaan produksi pertanian. Ini untuk memastikan produksi besertifikasi tidak dilakukan di lahan yang masih dalam sengketa dengan masyarakat adat dan masyarakat lokal dengan hak yang masih sah.

Untuk kebun besar dan kebun yang disertifikasi individual, persyaratan 5.8.2 selanjutnya menjelaskan bahwa:

Jika sengketa melibatkan masyarakat adat dan masyarakat lokal, maka kebun besar dan kebun yang disertifikasi individual mengikuti proses PADIATAPA/FPIC sesuai Lampiran PADIATAPA/FPIC Rainforest Alliance untuk mencapai resolusi dan remediasi konflik yang diperlukan.



3. PENERAPAN

Proyek atau kegiatan yang membutuhkan Proses PADIATAPA/FPIC

PADIATAPA/FPIC dibutuhkan jika kegiatan-kegiatan berikut ini diusulkan dan berpotensi merugikan hak, lahan, sumber daya, wilayah, penghidupan, atau ketahanan pangan masyarakat adat atau masyarakat lokal. PADIATAPA/FPIC diperlukan jika proyek atau kegiatan akan:

1. Mengubah lahan bukan pertanian menjadi lahan produksi tanaman.
2. Mengubah lahan budidaya petani kecil yang terutama digunakan untuk mencukupi kebutuhan sendiri atau konsumsi setempat menjadi lahan budidaya tanaman untuk perdagangan dan konsumsi masyarakat di luar kawasan setempat itu.
3. Mengubah lahan merumput ternak tradisional menjadi lahan yang diperuntukkan untuk penggunaan pertanian lainnya yang menghilangkan atau mengurangi kegiatan merumput ternak itu.
4. Menguras air dalam jumlah besar dari lokasi sehingga mengurangi ketersediaan air bagi masyarakat sekitar atau komunitas di hilir.
5. Menghilangkan atau mengurangi akses warga atau masyarakat lokal ke ekosistem alami atau kawasan lain yang digunakan untuk berburu, menangkap ikan, atau mengambil tumbuhan atau bagian tumbuhan untuk dijadikan makanan, serat, bahan bakar, obat atau produk lainnya.
6. Dilakukan di atau dekat kawasan yang digunakan oleh masyarakat lokal untuk kegiatan budaya atau keagamaan tradisional atau tergolong sebagai kawasan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) dalam definisi berikut:

NKT5: Lokasi dan sumber daya yang penting untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat lokal atau masyarakat adat (untuk penghidupan, kesehatan, nutrisi, air, dsb), yang diketahui setelah berdialog dengan masyarakat lokal atau masyarakat adat tersebut.

HCV6: Lokasi, sumber daya, habitat, dan bentang alam yang memiliki arti penting budaya, arkeologis, atau sejarah secara nasional atau global, dan/atau memiliki arti penting ekologi, ekonomi atau keagamaan/sakral bagi budaya tradisional masyarakat lokal atau masyarakat adat, yang diketahui lewat dialog masyarakat lokal atau masyarakat adat tersebut.

Untuk semua operasi yang berencana memulai proyek atau kegiatan yang mengharuskan adanya proses PADIATAPA/FPIC (sesuai penjelasan di atas), harus berlaku Langkah 1 dari Bagian 4 ("Mengadakan PADIATAPA/FPIC," lihat di bawah). Berdasarkan hasil di Langkah 1:

1. Jika usulan proyek atau kegiatan tidak mengurangi hak masyarakat adat dan masyarakat lokal, maka pemohon dianggap **mematuhi** Persyaratan 5.8.1.
2. Jika usulan proyek atau kegiatan mengurangi hak penggunaan lahan atau sumber daya atau kepentingan bersama masyarakat adat dan masyarakat lokal (termasuk HCV 5 atau 6), maka pemohon **hanya dianggap mematuhi jika** langkah 2 - 6 di Bagian 4 (melaksanakan PADIATAPA/FPIC) telah dilakukan.

Operasi yang tidak membutuhkan proses PADIATAPA/FPIC

Operasi-operasi besertifikasi yang memiliki sertifikat Rainforest Alliance yang masih berlaku pada 1 Juni 2020 dan **tidak** berencana memulai proyek atau kegiatan yang mengharuskan proses PADIATAPA/FPIC (sesuai penjelasan di bagian di atas) atau perluasan ruang lingkup setelah 1 Juni 2020, dianggap telah mematuhi persyaratan 5.8.1 karena telah mematuhi kriteria kritis 4.20 dalam Standar Pertanian Berkelanjutan Rainforest Alliance 2017.

Persyaratan 5.8.1 **tidak berlaku** untuk operasi-operasi yang baru memohon sertifikasi mulai 1 Juni 2020 dan seterusnya, dan yang tidak berencana memulai proyek atau kegiatan apapun yang mengharuskan proses PADIATAPA/FPIC (sesuai penjelasan di bagian di atas).



4. MENGADAKAN PROSES PADIATAPA/FPIC

Proses Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA/FPIC) harus mengikuti enam langkah yang dirangkum di bawah. Untuk informasi lebih rinci tentang cara melakukan proses PADIATAPA/FPIC, maka dapat memeriksa dokumen panduan teknis yang disebutkan di bagian Referensi.

GAMBAR 1: LANGKAH-LANGKAH UNTUK PROSES PERSETUJUAN BEBAS, DI AWAL, DAN ATAS DASAR INFORMASI



Langkah 1 – Menentukan Ruang Lingkup

- a) Temukenali masyarakat adat dan masyarakat lokal yang memiliki kepentingan di lahan atau sumber daya yang oleh kebun akan dikembangkan, dialokasikan, dimanfaatkan, atau yang mungkin terdampak akibat usulan kegiatan, proyek atau perluasan itu.
- b) Temukenali hak, klaim, atau kepentingan masyarakat itu atas lahan atau sumber daya (cth., hak atas air, titik akses air, atau hak berburu atau mengambil produk hutan) di atau bersebelahan dengan lokasi atau kawasan usulan kegiatan, proyek, atau perluasan itu.
- c) Temukenali lokasi, sumber daya, habitat, dan bentang alam yang memiliki signifikansi budaya, arkeologis, atau sejarah nasional atau global dan/atau memiliki signifikansi budaya, ekologi, ekonomi, atau keagamaan/sakral bagi budaya tradisional masyarakat lokal atau masyarakat adat, yang mungkin terdampak oleh usulan kegiatan, proyek, atau perluasan itu. Lokasi tersebut juga harus ditemukenali lewat diskusi dengan masyarakat lokal atau masyarakat adat.
- d) Temukenali apakah usulan kegiatan, proyek, atau perluasan itu akan mengurangi hak, klaim, atau kepentingan yang ditemukenali di Langkah 1 – b dan c. Ini biasanya terjadi dalam situasi seperti, namun tidak terbatas pada, berikut ini:
 - i. Lahan yang saat ini digunakan oleh masyarakat, atau anggota masyarakat, untuk kegiatan pertanian subsisten utama tidak akan tersedia lagi bagi warga tersebut untuk kegiatan tersebut. Misalnya, jika bedengan kebun petani kecil yang ditanami tanaman pokok untuk kebutuhan pangan keluarga atau masyarakat setempat akan diubah menjadi perkebunan komersial, atau jika lahan merumput ternak tradisional akan ditutup dan tidak akan dijadikan lahan merumput ternak tradisional itu lagi.
 - ii. Masyarakat atau anggota masyarakat, tidak dapat lagi mengakses, atau aksesnya berkurang, ke sumber daya alami yang digunakan untuk konsumsi atau subsisten lokal. Misalnya, jika:
 - Akses ke sungai atau badan air lainnya untuk air minum dan mencuci masyarakat setempat, atau sumber air bagi ternak akan hilang atau berkurang,
 - Akses ke tempat berburu atau menangkap ikan tradisional akan hilang atau berkurang,
 - Akses ke, atau hak mengambil, tumbuhan atau bagian tumbuhan seperti kayu bakar, tanaman obat, atau buah, akan hilang atau berkurang
 - Alokasi sumber daya sesuai hukum atau adat, misalnya, izin mengambil air dari sungai setempat, akan berubah sehingga mengurangi alokasi atau penggunaan sumber daya itu oleh masyarakat.



- iii. Masyarakat atau anggota suatu masyarakat, tidak mampu lagi mengakses, atau aksesnya berkurang, ke tempat-tempat yang memiliki signifikansi keagamaan/sakral atau budaya. Contohnya, jika mereka tidak dapat mengakses tempat yang biasanya menyelenggarakan upacara tradisional.
- iv. Situs, sumber daya, habitat, dan bentang alam budaya nasional atau global, makna arkeologi atau sejarah, dan/atau budaya, ekologi, ekonomi, atau agama/sakral yang penting bagi budaya tradisional komunitas lokal atau masyarakat adat, harus diidentifikasi melalui keterlibatan dengan komunitas lokal atau masyarakat adat ini.

Langkah 2 – Perencanaan, riset, dan pengkajian

- a) Mengadakan pemetaan partisipatif atas penggunaan lahan dan sumber daya alam.
- b) Mengkaji potensi dampaknya (positif maupun negatif) yang ditimbulkan proyek.
- c) Melibatkan pihak independen untuk mendukung proses pemetaan dan pengkajian. Masyarakat memiliki hak memilih pihak independen yang dapat mendukung mereka dalam proses PADIATAPA/FPIC. Pihak independen tersebut dapat termasuk LSM lokal. Pihak independen juga harus dilibatkan dalam proses PADIATAPA/FPIC untuk bertindak sebagai verifikator netral atas kepatuhan pada tahapan dan kesepakatan proses PADIATAPA/FPIC.
- d) Merombak dan merevisi proyek, jika perlu, untuk mengatasi potensi dampak terkait hak masyarakat adat dan masyarakat lokal.

Langkah 3 – Konsultasi

- a) Menyediakan kepada perwakilan masyarakat paparan kegiatan, manfaat, dan dampak proyek, dengan penyajian yang dapat diakses dan sesuai dengan tingkat pendidikan perwakilan masyarakat itu dan konteks budaya.
- b) Memberikan waktu kepada masyarakat untuk berkonsultasi secara internal terkait keputusan menerima/menolak usulan proyek itu.
- c) Berkonsultasi dengan masyarakat untuk mengetahui apakah mereka menyetujui proyek (keputusan BERHENTI/LANJUT) dan dalam persyaratannya apa saja.
- d) Merombak dan merevisi proyek, jika diperlukan, untuk mengatasi keluhan yang diajukan oleh masyarakat selama proses konsultasi.

Langkah 4 – Perundingan

- a) Jika masyarakat menyetujui proyek, maka rundingkan ketentuan persetujuan untuk kelanjutannya, termasuk ketetapannya, misalnya tetap dapat mengakses lahan dan sumber daya yang terdampak itu; kompensasi yang adil dan setara atas hilangnya penggunaan lahan dan sumber daya, ganti rugi sepadan atas kehilangan tersebut; dan/atau porsi yang adil dalam manfaat proyek.
- b) Memfasilitasi akses ke bantuan hukum untuk masyarakat agar mendampingi mereka dalam proses perundingan, kalau perlu. Penasihat hukum dan akses ke pihak independen harus disediakan bagi masyarakat di seluruh proses PADIATAPA/FPIC, terutama sekali di fase perundingan.

Menyusun rencana untuk proses pemantauan partisipatif dan penyelesaian konflik, termasuk mekanisme bagi masyarakat dan warganya untuk mengajukan pengaduan dan mendapat kepastian pengaduan mereka itu diperhatikan dan diselesaikan



Langkah 5 – Persetujuan

- a) Di akhir proses konsultasi dan perundingan, sepakati dengan jelas bersama perwakilan masyarakat apakah mereka menerima usulan kegiatan, proyek, atau perluasan (keputusan BERHENTI / LANJUT) dan persyaratan yang harus dipenuhi setelah persetujuan diberikan.
- b) Tuntaskan persetujuan, termasuk semua persyaratan yang telah disepakati dan dapatkan dukungan dari pemangku kepentingan relevan lainnya, misalnya, otoritas setempat, kalau perlu.

Langkah 6 – Pelaksanaan

- a) Laksanakan perjanjian itu, termasuk bentuk kompensasi, berbagi manfaat dan/atau akses yang tetap berlanjut hasil kesepakatan bersama (jika sesuai).
- b) Laksanakan rencana pemantauan partisipatif dan penyelesaian konflik.

REFERENSI

- Forest Stewardship Council. (2012). *Panduan FSC untuk pelaksanaan hak atas persetujuan bebas, di awal, dan atas dasar informasi (PADIATAPA/FPIC) (Versi 1)*. Dapat diakses di: <https://ic.fsc.org/download.fsc-fpic-guidelines-version-1.a-1243.pdf>
- Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2016). *Persetujuan Bebas, Di awal, dan Atas Dasar Informasi Hak masyarakat adat dan praktik yang baik bagi masyarakat lokal/tempatan- Petunjuk bagi Praktisi Proyek*. Dapat diakses di: <http://www.fao.org/3/I6190E/i6190e.pdf>
- Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2014). *Menghormati persetujuan bebas, di awal, dan atas dasar informasi: panduan praktis bagi pemerintah, perusahaan, LSM, masyarakat adat dan masyarakat lokal/tempatan berkaitan dengan akuisisi lahan*. Dapat diakses di: <http://www.fao.org/3/a-i3496e.pdf>
- Accountability Framework initiative. (2019). *The Accountability Framework (versi 1.0)*. Dapat diakses di: <https://accountability-framework.org>